

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan ini manusia tidak bisa terlepas dari pengaruh manusia lainnya, sehingga dalam menjalankan kehidupan di dunia mereka saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, terlepas dari manusia sebagai makhluk sosial, mereka harus berusaha untuk menggapai nikmat dari Allah yang ada di bumi ini sebagai sumber perekonomian.

Sebagai makhluk sosial manusia sudah ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat. Oleh karenanya manusia memang harus berinteraksi antara satu dengan yang lain, untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Interaksi yang terjadi antara manusia yang satu dengan yang lainnya dikenal dengan hubungan *mu'āmalah*. *Mu'āmalah* merupakan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.¹

Namun, al-Qur'an juga menganjurkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan, penipuan dan terhindar dari perkara yang *ribāwī*. Bahkan dalam ajaran Islam dalam melakukan aktivitas

¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung,: CV Sinar Baru, 2005), 278.

jual-beli diharamkan untuk melakukan dan memakan perkara yang *ribāwī*. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. al-baqarah [02]:278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*²

Jual beli merupakan bagian dari *mu'āmalah* yang sangat erat sekali hubungannya dalam kehidupan manusia, dengan demikian manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Kebutuhan tersebut tidak akan pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorangpun memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya manusia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Hubungan tersebut memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu atau sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.

Islam mengajarkan manusia untuk saling menjaga hubungan antara satu dengan yang lain, saling menjaga dan menghormati dalam hak-hak dan kepemilikan. Maka tidaklah benar jika dalam praktek jual beli yang dilakukan oleh sesama saudara Islam memakan harta dan menggunakan harta dengan cara yang batil. Allah berfirman dalam Q. S. An-Nisaa'[04]:161

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 47.

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوْا وَقَدْ بُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*Artinya : dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.*³

Dewasa ini perkembangan yang terjadi dalam teknologi berimbas pada praktek yang terjadi dalam jual-beli, tidak menutup kemungkinan dikemudian hari akan berimbas pula pada sistem *mu'āmalah* yang lain. Adanya media sosial sebagai wadah silaturahmi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku bisnis untuk mempermudah dan mempercepat jual-beli, zaman yang serba dengan internet ini, praktek jual-beli tidak hanya dilakukan sebagaimana yang terjadi dalam pasar-pasar tradisional yang penjualan dan pemasaran barang-barang hanya dalam wilayah pasar, namun dalam perkembangan teknologi penjualan dan pemasaran barang yang akan diperjualbelikan bisa dilakukan dalam dunia internet, nilai positifnya pemasaran barang lebih luas sehingga minat dari konsumen akan lebih banyak, mempermudah konsumen untuk mencari barang yang sesuai dengan selera yang diinginkan oleh konsumen.

Namun jika diperhatikan dari nilai negatifnya, dalam jual beli berbasis internet tentunya lebih berdampak terhadap tindak penipuan dan sistem tawar menawar yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya *mu'āmalah*,

³*Ibid.*, 103

maka kehidupan manusia terjamin pula dengan sebaik-baiknya, sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.⁴

Jual-beli *online* yang marak terjadi di group-group media sosial menggunakan sistem *cash on delivery* (COD), *cash on delivery* adalah salah satu sistem jual-beli yang dipraktekan dalam jual beli yang berbasis jaringan internet yang sering kita jumpai prakteknya dalam jual-beli barang *online* di group-group media sosial seperti *Facebook*, *Whatsap*, *Masengger*, *BlackBerry* *Masengger*, dengan jual beli yang berbasis internet ini penjual lebih mudah memasarkan barangnya, penjual hanya mengirim foto barang (posting) yang akan dijual dengan mencantumkan harga barang, spesifikasi barang, dan kelengkapan barang.

Hal ini mendorong penulis untuk menjadikan jual-beli *handphone* bekas dalam group-group media sosial *facebook* daerah Bangkalan sebagai tempat pengamatan, pemasaran barang yang akan dijual memang bertambah luas dibandingkan penjualan yang dilakukan di konter-konter. Namun dalam kebebasan pemilihan dan tawar menawar barang yang akan diperjualbelikan akan menimbulkan persaingan dalam upaya mendapatkan barang, Semisal pembeli dapat menawar barang secara bersamaan dengan pembeli lainnya terhadap satu barang yang akan diperjualbelikan atau dalam masa tawar menawar ketika penawar (calon pembeli) dan penjual mengadakan perjanjian pertemuan penjual tidak datang ke tempat pertemuan namun penjual *handphone* mendatangi penawar yang lain karena menawar dengan harga

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*,..... 278

yang lebih tinggi dari penawar pertama, sehingga dituntut bagi penjual untuk bertindak jujur dan amanah, sehingga penjual tidak merusak transaksi tawar-menawar yang dilakukan baik dengan penawar yang pertama dan penawar yang kedua.

Amanah dan kejujuran merupakan suatu pondasi dalam transaksi jual-beli *online* ini, sebab antara penjual dan pembeli tidak saling kenal dan tidak saling berhadapan di waktu melakukan transaksi, dalam kasus yang terjadi bahwasannya penawaran yang terjadi awalnya dilakukan di kolom komentar foto postingan barang, setelah ada konsumen yang serius menawar, penjual akan mengalihkan tawar-menawarnya ke via *japri* (Jaringan Pribadi).

Japri adalah proses tawar-menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli bersifat pribadi dengan menggunakan pesan pribadi dan yang mengetahui pesan atau tawar-menawar tersebut hanya dua belah pihak (penjual dan calon pembeli), dengan demikian calon pembeli tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan penawaran *via japri* dengan penjual, walaupun di awal pembeli mengetahui banyaknya para calon pembeli yang menawar dan bertanya-tanya tentang barang dalam kolom komentar. Terkait beberapa kasus yang terjadi ketika dalam proses tawar-menawar antara penjual dengan salah satu penawar ada penawar lain yang menawarkan harga yang lebih tinggi dan penjual akan menjual barangnya kepada penawar kedua karena menawar barang dengan harga yang lebih tinggi, sedangkan ketika melakukan transaksi tawar-menawar dan sampai terjadinya akad jual-beli yang dilakukan penjual dengan penawar kedua tanpa sepengetahuan penawar

pertama yang telah melakukan perjanjian COD (*Cash On Delivery*) untuk pengecekan barang, COD penjual dan calon pembeli pertama masih dalam proses tawar menawar. Secara tidak langsung terjadi praktek tawar menawar di atas tawaran orang lain hal itu yang bisa menimbulkan kekecewaan, dan kebencian penawar pertama.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan transaksi jual-beli *handphone* bekas sistem *cash on delivery* di group media sosial daerah Bangkalan dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tawar Menawar Jual Beli *Handphone* Bekas Sistem *Cash On Delivery*” (Studi Kasus di Group Sosial Media *Facebook* Daerah Bangkalan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek tawar menawar dalam transaksi jual beli *handphone* bekas sistem *cash on delivery* di group media sosial *facebook* daerah Bangkalan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait praktek tawar menawar dalam transaksi jual beli *handphone* bekas sistem *cash on delivery* di group media sosial *facebook* daerah Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui praktek tawar menawar dalam jual beli *handphone* sistem *cash on delivery* dalam group media sosial *facebook*.
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terkait tawar menawar dalam jual beli *handphone* bekas sistem *cash on delivery* dalam group media sosial *facebook*.

2. Kegunaan penelitian.

a. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan hukum bisnis syari'ah tentang pandangan hukum Islam terhadap tawar menawar jual beli *handphone* bekas sistem *cash on delivery*. Hal itu bisa dijadikan tolak ukur untuk menambah keilmuan tentang jual beli.

b. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat pada umumnya yang menggunakan group-group media sosial *facebook* dalam menyikapi praktek tawar menawar jual beli *online* khususnya di daerah Bangkalan.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian-kajian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang telah

dilakukan mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis angkat, antara lain:

1. Skripsi Putra Kalbuadi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "*Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Menurut Pandangan Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)*".

Skripsi ini menjelaskan tentang jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* mengenai kelemahan dan kelebihanannya serta ditinjau dari segi fikih *mu'amalahnya*, dalam penelitiannya dijelaskan bahwa sistem *dropshipping* merupakan sistem di mana penjual memasarkan barangnya di situs atau web dan pembeli dapat membeli barang atau bertransaksi melalui via internet, dalam sistem ini kelebihanannya dapat mengecer barang atau memesan barang secara langsung dan transaksinya tanpa mempertemukan dua belah pihak, sistem ini sama halnya dengan akad *salam* dan *wakālah* apabila ditinjau dari fikih *mu'amalah* dan sejatinya dibolehkan dalam syari'at Islam karena sesuai dengan syarat-syarat jual beli dan rukunnya.⁵

2. Skripsi Dhasap Aberta Satriadin, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery)*".

⁵ Putra Kalbuadi, *Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Menurut Pandangan Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)*, (Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015)

Skripsi ini menjelaskan tentang jual-beli secara sistem COD di dalam situs toko bagus dalam penelitiannya dalam sistem ini terdapat dua *khiyār* yakni *khiyār ‘aib* dan *khiyār majlis*, penjual dan pembeli mempunyai hak-hak *khiyār* sebagai mana penjual mendapatkan uang dari pembeli sebagai jaminan terhadap barang yang dibeli, jika *khiyār* tersebut batal penjual mendapatkan barangnya kembali sesuai dengan keadaan utuh dan jika ada cacat bisa dilihat selama satu sampai tiga hari pembeli bisa mendapatkan uangnya kembali sejumlah dengan pertama kali dia membeli barang⁶

3. Skripsi Friska Muthi Wulandari, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015, dengan judul “*Jual Beli Online Yang Aman dan Syar’i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)*”.

Skripsi ini peneliti menemukan tiga sistem jual-beli *online* yang sangat diminati oleh masyarakat yakni sistem ATM bersama sistem COD, dan sistem rekening bersama dari tiga sistem itu baik penjual dan pembeli memiliki resiko mengalami penipuan baik dari barang yang akan diperjualbelikan ataupun transfer uang sebagai alat jual beli dan kecacatan barang oleh karenanya peneliti menulis hendaknya penggunaan sistem ini harus ada legalitas dari pemerintah dalam artian mekanisme pendirian *online shop* ini mendapat jaminan terhadap legalitas, terdaftar secara

⁶ Dhasep Aberta Satriadin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery)*, (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013)

prosedural dari departemen perdagangan atau pemerintah dan pengamanan dan pengawasan yang lebih diperketat dalam praktek jual beli secara *online*, namun peneliti menambahkan aman saja tidak cukup dalam sebuah praktek jual-beli agar sistemnya bisa dikatakan syar'i maka dalam bertransaksi *online* sebaiknya melihat batasan-batasan syar'i yang meliputi syarat, rukun maupun objek dalam jual beli, dan bagi pelaku harus sesuai dengan etika jual-beli Islam.⁷

4. Skripsi Muhammad Nurul Fuad, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013, dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rusak Atau Mati Total (Studi Kasus di Pasar Klithikan Yogyakarta)*”.

Skripsi peneliti meneliti tentang penjualan *Handphone* pada konter-konter yang ada di pasar Klilitan dalam skripsinya dijelaskan bahwa pelaku usaha jika ingin membeli *handphone* mengatakan *handphone* mengalami kerusakan hal ini dilakukan agar penjual bisa merelakan *handphone* dijual dengan harga yang miring dalam penjualan kembalipun yang dilakukan pihak usaha mereka mengatakan *handphone* dalam kondisi yang sangat baik sehingga pihak usaha akan mendapatkan pembelian dengan harga yang sangat tinggi dari itulah peneliti memandang bahwa jual beli mengandung unsur *gharār* dari hasil penelitiannya peneliti menyimpulkan bahwa praktek jual beli *handphone* rusak di pasar

⁷ Friska Muthi Wulandari, *Jual Beli Online Yang Aman dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)*, (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015)

Klithikan tidak sah dikarenakan dalam beberapa kasus yang telah diteliti para pelaku usaha telah melakukan penipuan dengan mengira-ngira kondisi *handphone* yang akan dibeli untuk menurunkan harga dan mengatakan kondisi *handphone* sangat baik ketika ingin menjual *handphone* padahal pelaku usaha tidak memiliki alat yang lengkap untuk menentukan kondisi *handphone* yang sebenarnya.⁸

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, belum ada yang membahas spesifik tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tawar Menawar Jual Beli *Handphone* Bekas Sistem *Cash On Delivery* di Group Media Sosial *Facebook*”. Penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian yang sudah disebutkan di atas. Penelitian ini lebih fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap praktek tawar menawar dari jual-beli *handphone* bekas sistem *cash on delivery* di mana sebelumnya, belum ada yang meneliti dalam ranah tawar menawar yang ditimbulkan dalam jual beli *online* sistem *cash on delivery* yang marak dilakukan di group media sosial lebih khusus di group media sosial daerah Bangkalan.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini penulis akan menyusun menjadi lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁸ Muhammad Nurul Fuad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rusak Atau Mati Total (Studi Kasus di Pasar Klithikan Yogyakarta)*, (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013)

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menulis pendahuluan yang berisi: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang landasan teori tentang jual beli yang isinya meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat rukun jual beli, jual beli yang dilarang, teori tawar menawar. Dalam bab ini juga sangat diperlukan teori-teori yang berhubungan dengan teori tawar menawar, yang bermuara pada landasan teoritik agar sesuai dengan tema skripsi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang merupakan suatu metode atau cara yang akan digunakan oleh peneliti, dengan tujuan supaya penelitian ini dapat dilakukan dengan teratur dan sistematis seperti lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tawar Menawar Jual Beli *Handphone* Bekas Sistem *Cash On Delivery* di Group Media Sosial *Facebook*.

BAB V: PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan inilah yang akan menjawab rumusan masalah dari data yang akan diperoleh dari analisis

yang akan dilakukan dan saran-saran untuk kemajuan bagi objek yang akan diteliti serta untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.